PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

AKADEMI KOMUNITAS MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA

DENGAN

***INDONESIAN FOOD AND BEVERAGES EXCECUTIVE ASSOCIATION* (IFBEC) BALI**

Nomor : 0657 /AK.MAPINDO/XII/2021

Nomor : 00102/Gen-Aff/IFBEC/XII/2021

Pada hari ini Jumat tanggal 10 bulan Desember 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu), para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Fenny Sengkey, SE., MM, Direktur Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia, berkedudukan di Jalan Kubu Gunung, Tegal Jaya, Dalung, Kabupaen Badung, Bali, selanjutnya disebut **"Pihak Pertama"**

Dengan

Indonesian Food and Beverages Executive Association selanjutnya disebut **IFBEC** dalam hal ini diwakili oleh Ketut Darmayasa,MM Ketua IFBEC Bali yang berkedudukan di Jalan Moh Yamin no 9 Denpasar, selanjutnya disebut **"Pihak Kedua"**

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama, dalam rangka Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

Ketentuan Umum

1.1 Surat Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

1.2 Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasakan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

Tugas dan Ruang Lingkup

2.1 Tugas Pekerjaan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan tersebut di atas, mendukung penuh program pengembangan kompetensi sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia dan sumber daya manusia IFBEC-Bali

2.2 Lingkup Pekerjaan

PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA berupa:

a. Penyediaan sumber daya manusia (calon tenaga kerja/ mahasiswa)
b. Memberikan pelatihan (*training*) dan konsultasi sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA
c. Menyediakan fasilitas kampus untuk pengembangan sumber daya manusia
d. Melakukan penelitian (*research*) pada bidang *Food and Beverages Services*
e. Ikut serta dalam kegiatan IFBEC-Bali seperti saat acara gathering bulanan, dan
f. Kegiatan yang melibatkan banyak peserta seperti kompetisi, seminar dll.

PIHAK KEDUA setuju memberikan bantuan kepada PIHAK PERTAMA berupa:

a. Memberikan/menjadwalkan tenaga praktisi (pakar) sebagai dosen tamu (*guest Lecturer*)
b. Pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran
c. Memfasilitasi tempat untuk melakukan observasi industry bagi para dosen Akademi Komunitas Manajemn Perhotelan Indonesia
d. Melakukan penelitian (research) pada bidang *Food and Beverages Services.*

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

Jangka Waktu Perjanjian

3.1 Perjanjian kerjasama ini dimulai sejak ditetapkan dan ditandatangani untuk kurun waktu 1 (Satu) tahun, terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani

3.2 Perpanjangan atau pengakhiran perjanjian kerjasama dilakukan dengan terlebih dahulu diadakan evaluasi bersama oleh Para Pihak, minimal 3 (tiga) bulan sebelum waktu perjanjian berakhir.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala bentuk biaya yang muncul dari kegiatan kerjasama ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

5.1 Apabila terjadi perselisihan yang timbul dari perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan dengan cara musyarawah unuk mencapai mufakat.

5.2 Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak akan meneruskan upaya penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum

5.3 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memilih domisili hukum yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Badung

Pasal 6

Keadaan Force Majuere

Kedua pihak sepakat dilepaskan dari seluruh tuntutan hak dan kewajibannnya apabila terjadi keadaan di luar kemampuan dan peristiwa alam lainnya di luar batas kemampuan manusia untuk mengatasinya.

Pasal 7

Ketentuan Penutup

7.1 Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian akan diatur kemudian (*addendum*) sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

7.2 Tambahan klausal perjanjian (*addendum*) harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjan.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat pada hari ini dan tanggal yang telah disebutkan di awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) masing masng dibubuhi materai secukupnya dan masing masing mempunyai kekuatan hokum yang sama.

Ditetapkan di : Badung

Pada Tanggal : 10 Desember 2021

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA,**
Direktur	**Ketua**
Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia	***Indonesian Food & Beverage Executive Association* (IFBEC) Bali**
Fenny Sengkey, SE., MM	**I Ketut Darmayasa.,S.IP,MM,CHT,CRMH**

Dipindai dengan CamScanner